

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini kejahatan sangat banyak terjadi disekeliling kita. Dari tahun ketahun kejahatan semakin meningkat, hal ini menyebabkan masyarakat harus menjadi waspada dan lebih berhati-hati. Kejahatan bisa saja terjadi pada saat yang tidak terduga. Setiap orang berhak untuk merasa aman, melindungi diri dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana berdasarkan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan yang menyatakan :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Serta tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ”

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka dapat dilihat bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang mengandung kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan peraturan daerah kota pariaman nomor 13 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderita perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, social, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik terjadi didedapan umum atau kehidupan pribadi. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara, fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, social, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integrasi tubuh dan merendahkan martabat anak.

Dari sekian banyak kekerasan yang ada salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).<sup>2</sup>

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa bahkan remaja, anak-anak hingga balita pun menjadi korban kekerasan seksual. Menurut data

---

<sup>1</sup> Pius Pandor DKK, 2023, *Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Realasi Aku Dan Liyan)*, Jurnal Filsafat Indonesia vol.6 no. 1, hlm 118.

<sup>2</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, MediaPressindo, hlm 1

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-31 desember 2023 ada 29.890 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia dengan 6.333 korban laki-laki dan 26.166 korban perempuan.<sup>3</sup>

Banyaknya kasus kekerasan seksual ini pelakunya tidak hanya dari orang yang tidak dikenal bahkan kebanyakan pelaku adalah dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar korban seperti lingkungan tempat tinggal. Anak dan perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena diposisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya saat diancam.<sup>4</sup>

Dari beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual diantaranya ada pelecehan seksual dan pemerkosaan. Pelecehan seksual dan pemerkosaan tidak memandang tempat dan waktu kejadian, kasus ini bisa terjadi di jalan, kantor, sekolah bahkan ditempat umum lainnya. Tidak hanya terjadi pada malam hari saat gelap pelecehan pun bisa saja terjadi dipagi hari dan siang hari. Kasus pelecehan dan pemerkosaan terjadi diberbagai kalangan umur, baik anak-anak bahkan sampai kepada orang dewasa.

Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang

---

<sup>3</sup> Simfoni-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 1 Januari 2024, 16.45

<sup>4</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jakarta, 2015, hlm 14

memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>5</sup>

Dari sekian banyaknya kasus salah satunya kasus pemerkosaan yang terjadi di Desa Pauh timur Kota Pariaman yang dilakukan oleh ayah kandung korban, korban yang berusia 16 tahun dan duduk dibangku SMA. Korban mengalami pemerkosaan hingga hamil. Ibu korban berpura-pura tidak tau karena malu sehingga korban dan salah seorang kerabatnya yang melaporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>6</sup>

Selain kasus pemerkosaan, salah satu kasus pelecehan seksual juga terjadi di desa pauh barat korban yang berusia 4 tahun dilecehkan seorang tetangganya. Korban ditinggalkan dengan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang nelayan oleh ibunya karena ibunya lari dengan berondong. Pada saat kejadian ayahnya sedang sibuk dilaut korban yang ingin buang air besar pergi ketepi pantai, pelaku melihat korban dan melecehkan korban hingga meninggalkan jejak dikemaluan korban. Ayah korban yang mengetahuinya langsung melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.<sup>7</sup>

Saat ini penulis tertuju kepada korban-korban kekerasan seksual. Para korban bisa mengalami trauma, gangguan mental bahkan menyebabkan korban takut untuk beretemu orang lain. Dengan ini sangat diperlukannya peran orang tua serta keluarga untuk membimbing para korban. Tetapi selain keluarga peran pemerintah juga sangat dibutuhkan sehingga adanya Pusat Pelayanan

---

<sup>5</sup> Rahmiyanto dan Waliadin, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan”, Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018, hlm 321

<sup>6</sup> Wawancara bersama Fatmi Yetikaheer, ketua divisi pelayanan dari P2TP2A

<sup>7</sup> Wawancara bersama Fatmi Yetikaheer, ketua divisi pelayanan dari P2TP2A

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) untuk sama-sama membimbing serta melindungi para korban kekerasan seksual ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian untuk membahas permasalahan dengan membahas judul **“PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL KOTA PARIAMAN“**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data dan penjelasan diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani anak korban kekerasan seksual di kota Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani anak korban kasus kekerasan seksual di kota Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Kota Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Kota Pariaman.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Kota Pariaman.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kendala-kendala untuk melindungi dan membimbing korban kekerasan seksual di Kota Pariaman.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu didasarkan pada data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.<sup>8</sup>

##### **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam melakukan penelitian ini terbagi dua yaitu :

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, informan dalam penelitian ini adalah satu orang petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A)

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang merupakan informasi sebelumnya yang sengaja dikumpulkan oleh penulis sebagai pelengkap kebutuhan

---

<sup>8</sup> Maiyestati, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang , hlm 56

data penelitian. Biasanya data sekunder didapat melalui publikasi pemerintah, buku, jurnal hingga situs yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi dokumen**

Studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan yang ada seperti buku-buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan melakukan studi dokumen ke perpustakaan Universitas Bung Hatta.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dan responden. Wawancara yang dilakukan kepada salah seorang petugas yang bekerja di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pariaman.

### **4. Analisis data**

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang

diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mardalis , 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara Jakarta, hlm 26.